



P E N E T A P A N

NOMOR 800/Pdt.P/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut berdasarkan permohonan dari: -----

RIA MANUK ALLO, umur 37 tahun, Tempat / Tanggal Lahir: Padangsarre, 01 Juni 1983, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Pelaut, Warga Negara Indonesia, Alamat: Perum Cemara Asri Blok DD 8 Nomor 12 Rt.010, Rw.010 Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung - Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai:..... **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 16 Oktober 2020, Nomor 800/Pdt.P/2020/PN Btm, tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa Perkara Permohonan ini;

Setelah mempelajari berkas perkara, mendengar keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti surat di Persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya, tanggal 15 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, pada tanggal 16 Oktober 2020, dibawah register Perdata Permohonan Nomor 800/Pdt.P/2020/PN Btm, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tertera pada **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK: 2171030106839021** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 04 Mei 2018 adalah orang tua sah dari Anak yang masih dibawah umur yang bernama Nayla Yovela Calista, Andres Petra Timothy dan Emmanuella Faith.
2. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2010, telah dilangsungkan Pernikahan seorang Laki - laki yaitu yang bernama Ria Manuk Allo, Warga Negara Indonesia sebagaimana terbukti dalam **KUTIPAN AKTA NIKAH NO: 528/MKL-CSTR/VIII/2012** yang diterbitkan KEPALA KANTOR CATATAN SIPIL Kabupaten Tana Toraja.
3. Bahwa dari hasil ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Nayla Yovela Calista, Anak ke 1. Perempuan tempat lahir di Batam, pada tanggal 12 Desember 2011 dari Suami Istri : Ria Manuk Allo dengan Nyonya Ruth Kidang Tangalayuk sebagaimana terbukti dalam

Penetapan Nomor 800/Pdt.P/2020/PN Btm
- Halaman 1 dari 10 Halaman -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 15376/KU-CS-BTM/2011 . Yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Batam pada tanggal 20 Desember 2012.

4. Bahwa Identitas Diri anak Pemohon yang tertera pada **KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171031509080071** yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 14 September 2020 bernama Andres Petra Timothy, tempat lahir di Batam, pada tanggal 16 September 2020 anak ke DUA (2);
5. Bahwa Identitas Diri anak Pemohon yang tertera pada **KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171031509080071** yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 14 September 2020 bernama Emmanuella Faith, tempat lahir di Batam, pada tanggal 30 November 2019 anak ke TIGA (3);
6. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 2171-LT-09052018-0153, yang **tertera Bernama Andres Petra Timothy, yang seharusnya/sebenarnya PETRA TIMOTIUS;**
7. Bahwa untuk pengesahan memperbaiki/meluruskan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN anak tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan perbaikan Nama Anak Pemohon pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN ANAK Pemohon Nomor; **2171-LT-09052018-0153, atas nama Andres Petra Timothy** yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Batam pada tanggal 09 Mei 2018 dari semula **Andres Petra Timothy**, diubah menjadi **Petra Timotius**.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Madya Batam sebagai instansi pelaksanaan yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan selanjutnya merekam data **perubahan Anak Pemohon** dalam data base kependudukan;
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon;

Penetapan Nomor 800/Pdt.P/2020/PN Btm
- Halaman 2 dari 10 Halaman -



Atau

Jika pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya
(Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, dimuka persidangan setelah Pemohon membacakan Permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dengan Surat Permohonan dan selanjutnya menyatakan, tetap pada isi Permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan, NIK 2171030106839021 atas nama Ria Manuk Allo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 4 Mei 2018, yang selanjutnya diberitanda **P - 1;**
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 2171031509080071 atas nama Kepala Keluarga Ria Manuk Allo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 14 September 2020, yang selanjutnya diberitanda..... **P - 2;**
3. Fotokopi Surat Nikah dari Gereja KIBAID (Kerapatan Injil Bangsa Indonesia) Nomor:A.19/SN/BPM-GK.JM/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Majelis Gereja KIBAID Jemaat Marinding tanggal 9 September 2020, yang selanjutnya diberitanda..... **P - 3;**
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 528/MKL-CSTR/VIII/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Toraja tanggal 18 Agustus 2010, yang selanjutnya diberitanda..... **P - 4;**
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-09052018-0153 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 9 Mei 2018, yang selanjutnya diberitanda..... **P - 5;**

Bukti Surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5, tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan semua bukti tersebut telah bermaterai cukup, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 800/Pdt.P/2020/PN Btm
- Halaman 3 dari 10 Halaman -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Yosi Mandasari:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dan Pemohon adalah sama-sama satu jemaat di Gereja Penggerakan Kristen Batam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tinggal di Perumahan Cemara Asri Blok DD 8 nomor 12, Rt.010, Rw.010, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung - Kota Batam;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama dengan isterinya dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Ruth Kidang Tangalayuk pada tahun 2010;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan isterinya, mereka mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang nomor dua, yang bernama Andreas Petra Timothy, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kota Batam, pada tanggal 16 September 2017;
- Bahwa Pemohon memberi nama anak kedua Pemohon, Andreas Petra Timothy tersebut karena dahulunya Pemohon sangat ngefans sekali dengan pemain sepak bola Internasional bernama Andreas, lalu seiring berjalannya waktu ternyata nama tersebut tidak cocok dan berdampak buruk pada anak Pemohon yang sering dan sangat mudah sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Anak laki-laki Pemohon yang nomor dua tersebut, nama Andreas Petra Timothy dirubah menjadi nama Petra Timotius;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tersebut sudah mempunyai Akta Kelahirannya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama ke Pengadilan, oleh karena menurut keterangan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam mengenai perubahan nama haruslah melalui Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa setahu saksi, pihak dari Keluarga Pemohon ataupun pihak lainnya tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti bertanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Melga Pasaribu:

Penetapan Nomor 800/Pdt.P/2020/PN Btm
- Halaman 4 dari 10 Halaman -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dan Pemohon adalah sama-sama satu jemaat di Gereja Penggerakan Kristen Batam di Kota Batam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tinggal di Perumahan Cemara Asri Blok DD 8 nomor 12, Rt.010, Rw.010, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung - Kota Batam;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama dengan isterinya dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Ruth Kidang Tangalayuk pada tahun 2010;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan isterinya, mereka mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang nomor dua, yang bernama Andreas Petra Timothy, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kota Batam, pada tanggal 16 September 2017;
- Bahwa Pemohon memberi nama anak kedua Pemohon, Andreas Petra Timothy tersebut karena dahulunya Pemohon sangat ngefans sekali dengan pemain sepak bola Internasional bernama Andreas, lalu seiring berjalannya waktu ternyata nama tersebut tidak cocok dan berdampak buruk pada anak Pemohon yang sering dan sangat mudah sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Anak laki-laki Pemohon yang nomor dua tersebut, nama Andreas Petra Timothy dirubah menjadi nama Petra Timotius;
- Bahwa Pemohon dan jemaat gereja ketika mendoakan Anak Pemohon, nama yang baik dan cocok dengan Anak Pemohon adalah Petra Timotius;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tersebut sudah mempunyai Akta Kelahirannya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama Anak Pemohon ke Pengadilan, oleh karena menurut keterangan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam mengenai perubahan nama haruslah melalui Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa setahu saksi, pihak dari Keluarga Pemohon ataupun pihak lainnya tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti bertanda P-5;

Penetapan Nomor 800/Pdt.P/2020/PN Btm

- Halaman 5 dari 10 Halaman -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon, memohon agar Permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana dalam uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya ingin merubah Nama Anak Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahirannya nomor 2171-LT-09052018-0153, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 09 Mei 2018 dari nama **ANDRES PETRA TIMOTHY**, diubah menjadi **PETRA TIMOTIUS**.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-5 dan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi Yosi Mandasari dan saksi Mela Pasaribu**;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa Permohonan Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini dan Hakim mempertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 yaitu, P-1 berupa fotokopi sesuai Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan, NIK 2171030106839021 atas nama Ria Manuk Allo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 4 Mei 2018 dan P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 2171031509080071 atas nama Kepala Keluarga Ria Manuk Allo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 14 September 2020, yang dihubungkan dengan keterangan dari **Saksi Yosi Mandasari dan saksi Mela Pasaribu** di Persidangan bahwa benar Pemohon berdomisili di Perum Cemara Asri Blok DD 8 Nomor 12 Rt.010, Rw.010 Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung - Kota Batam;

Penetapan Nomor 800/Pdt.P/2020/PN Btm
- Halaman 6 dari 10 Halaman -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 pada ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon mempunyai domisili hukum di Kota Batam dan berhak untuk memajukan Permohonan aquo ke Pengadilan Negeri Batam, sehingga Hakim Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon tersebut, yang sudah tertulis di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan, NIK 2171030106839021 atas nama Pemohon Ria Manuk Allo, yang lahir di Padangsarre 01 Juni 1983 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 4 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-2** berupa Kartu Keluarga, Nomor: 2171031509080071 atas nama Kepala Keluarga Ria Manuk Allo (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 14 September 2020, yang menerangkan bahwa dikartu Keluarga Pemohon tercantum nama Pemohon, Nama Isteri Pemohon dan nama 3 (tiga) orang anak Pemohon, antara lainnya nama anak kedua Pemohon yaitu seorang anak laki-laki bernama Andres Petra Timothy;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 528/MKL-CSTR/VIII/2010, yang menerangkan bahwa di Makale pada tanggal 18 Agustus 2010 telah tercatat Perkawinan antara Ria Manuk Allo dengan Ruth Kidang Tangalayuk yang telah dilangsungkan dihadapan Pendeta Daniel Patangun, S.Th, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Toraja tanggal 18 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-09052018-0153 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 9 Mei 2018, yang menerangkan bahwa Anak Pemohon bernama Andres Petra

Penetapan Nomor 800/Pdt.P/2020/PN Btm
- Halaman 7 dari 10 Halaman -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timothy lahir di Kota Batam, pada tanggal 16 September 2017, anak Kedua laki-laki dari Ayah Ria Manuk Allo dan Ibu Ruth Kidang Tangalayuk;

Menimbang, bahwa mendengarkan keterangan dari **Saksi Yosi Mandasari dan saksi Mela Pasaribu** yang menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon yang sudah tertulis pada Akta Kelahirannya oleh karena nama Anak Pemohon tersebut dirasakan tidak cocok dengan Anaknya, karena membuat anaknya mudah dan sering menjadi sakit-sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Keluarga Pemohon serta dari doa yang dilakukan di Gereja Pemohon maka Pemohon dan keluarga telah bersepakat untuk merubah nama Anak Pemohon tersebut dari nama Andres Petra Timothy, diubah menjadi Petra Timotius dan sejak nama Anak Pemohon diganti, Anak Pemohon pun sudah tidak ada sakit-sakitan lagi, namun untuk perubahan nama Anak Pemohon tersebut harus melalui Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian Posita Pemohon maupun dari keterangan Pemohon maupun keterangan dari saksi-saksi Pemohon dimuka persidangan bahwa nama Anak Pemohon yang terdapat di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon ingin dirubah dan diperbaiki untuk mendapatkan kepastian hukum akan nama, anak Pemohon yang sebenarnya sehingga Pemohon selaku orangtua dari anak Pemohon sangat berharap agar Permohon dari Pemohon tersebut dapat dikabulkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan uraian pertimbangan tersebut di atas, juga setelah mencermati fungsi Akta Kelahiran sebagai untuk kepastian hukum bagi Anak Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon untuk merubah dan memperbaiki nama Anak Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut untuk kepastian Hukum bagi Anak Pemohon dan tidak bertentangan dengan Norma Kesusilaan, maka Permohonan dari Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan / alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, untuk perubahan tersebut harus dicatatkan pada catatan pinggir *Register Akta Pencatatan Sipil* dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang *Administrasi Kependudukan* bahwa pencatatan perubahan nama ataupun identitas kependudukan harus mendapatkan Penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri namun Hakim akan

Penetapan Nomor 800/Pdt.P/2020/PN Btm
- Halaman 8 dari 10 Halaman -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki redaksi Ammar Permohonan Pemohon tanpa merubah maksud Permohonan aquo:

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (2) Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"*

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (3) Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil"*.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan Permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan dan Pasal - pasal dari Undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor 2171-LT-09052018-0153 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, yang semula tertulis **Andres Petra Timothy**, diubah menjadi **Petra Timotius**.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara menunjukan Salinan resmi Penetapan ini;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.126.000,- (seratus duapuluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Senin, tanggal duapuluh enam Oktober tahun duaribu duapuluh (26-10-2020) oleh Adiswarna Chainur Putra, SH.,CN.,MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, yang ditunjuk berdasarkan

Penetapan Nomor 800/Pdt.P/2020/PN Btm
- Halaman 9 dari 10 Halaman -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam, Nomor 800/Pdt.P/2020/PN Btm, tanggal 16 Oktober 2020, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim, dengan dibantu oleh Suhesti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SUHESTI

ADISWARNA CH.PUTRA, SH.,CN.,MH

Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------|---|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : | Rp. 70.000,- |
| 3. PNBP Panggilan: | | Rp. 10.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 5. Materai | : | <u>Rp. 6.000,- +</u> |
| J u m l a h | : | Rp.126.000,- |

(seratus duapuluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 800/Pdt.P/2020/PN Btm
- Halaman 10 dari 10 Halaman -